
KEKOSONGAN HUKUM DALAM PENGAWASAN PROGRAM MAGANG LUAR NEGERI: ANALISIS KASUS DUGAAN TPPO MAHASISWA INDONESIA DI HUNGARIA

Ditya Putri Wulansari¹, Muhtar Dahri², Tiara Ananda³, Lidia Dama Yanti⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Merangin

E-mail: dityaputriwulansari98@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas kurangnya peraturan dalam mengawasi program magang di luar negeri dengan melihat kasus dugaan kejahatan perdagangan manusia terhadap mahasiswa Indonesia di Hungaria. Tujuan dari studi ini adalah untuk menemukan penyebab lemahnya perlindungan hukum bagi peserta magang internasional serta menilai seberapa efektif peraturan yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif serta pendekatan studi kasus. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya aturan khusus yang mengatur program magang luar negeri membuat pengawasan dan perlindungan hukum menjadi tidak jelas. Kurangnya kerjasama antar lembaga dan rendahnya kesadaran hukum dari institusi pendidikan juga memperburuk situasi ini. Maka dari itu, perlu dibuat peraturan baru dan sistem pengawasan yang terintegrasi untuk memastikan keamanan dan hak-hak mahasiswa dalam program magang di luar negeri.

Kata Kunci: Hukum Ketenagakerjaan; Kekosongan hukum; Magang Internasional; Perlindungan Mahasiswa; Perdagangan Orang.

Abstract

This study examines the lack of regulations overseeing overseas internship programs by examining the case of alleged human trafficking crimes against Indonesian students in Hungary. The study aims to identify the causes of the weak legal protection for international interns and assess the effectiveness of existing regulations. The method used in this study is normative legal research with a normative juridical approach and a case study approach. The findings of this study indicate that the absence of specific regulations governing overseas internship programs makes oversight and legal protection unclear. Lack of inter-agency cooperation and low legal awareness among educational institutions also exacerbate this situation. Therefore, new regulations and an integrated oversight system are needed to ensure the safety and rights of students in overseas internship programs.

Keywords: *Employment Law; Legal Gaps; Internasional Internship; Student Protection; Human Trafficking.*

PENDAHULUAN

Program magang global adalah suatu hal yang penting dalam rencana pengembangan kemampuan mahasiswa yang sesuai dengan prinsip-prinsip Tri

dharma Perguruan Tinggi, terutama dalam hal pengabdian kepada masyarakat dan penerapan pengetahuan di kehidupan nyata.¹

Akan tetapi, semakin besarnya antusiasme terhadap program magang di luar negeri, muncul juga berbagai masalah hukum yang rumit. Salah satu contoh yang terungkap adalah dugaan kejahatan perdagangan orang terhadap beberapa mahasiswa Indonesia yang dikirim untuk magang di Hungaria melalui sebuah perusahaan bernama PT M.² Program ini awalnya sebagai bagian dari kerjasama internasional antar institusi pendidikan, tetapi pada kenyataannya malah berujung pada eksploitasi tenaga kerja.

Mahasiswa yang dijanjikan pengalaman belajar di luar negeri dengan gaji dan fasilitas yang baik ternyata terpaksa bekerja dalam kondisi yang tidak layak, menandatangani kontrak sepihak yang menggunakan bahasa asing, dan kehilangan hak-hak dasar mereka sebagai peserta magang.

Kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan hukum terhadap program magang luar negeri yang melibatkan lembaga pendidikan dan perusahaan swasta. Sesuai juga dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang merekrut, mengangkut, menampung, atau memperkerjakan seseorang dengan cara penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan untuk tujuan eksploitasi dapat dipidana sebagai pelaku TPPO.³

Berdasarkan perspektif teori Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa hukum terdiri dari 3 bagian, yaitu:

1. Struktur hukum adalah organisasi yang dibuat oleh sistem hukum dengan berbagai fungsi untuk mendukung cara kerja sistem tersebut. Melalui komponen ini, kita bisa melihat bagaimana hukum memberikan pelayanan dalam pengolahan materi hukum secara sistematis.
2. Substansi hukum dari hasil dari sistem hukum, berupa aturan dan keputusan yang digunakan oleh pihak pengatur dan pihak yang diatur.
3. Budaya hukum mencakup nilai-nilai dan sikap yang mempengaruhi pelaksanaan hukum, yang oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Berfungsi sebagai penghubung antara aturan hukum dan perilaku hukum semua anggota masyarakat.⁴

Ketiadaan keseimbangan antara 3 bagian tersebut menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap mahasiswa magang. Sistem hukum Indonesia belum memiliki mekanisme pengawasan yang jelas terhadap kegiatan magang di luar negeri.

¹ Putri, E. A. H., & Pratiwi, N. M. I. (2024). Peningkatan keterampilan administratif dan komunikasi lintas budaya melalui program magang internasional di Walailak University, Thailand. *Krepa: Kreativitas Pada Abdimas*, 6(10). Cahaya Ilmu Bangsa

² <https://share.google/3ZlsZrrcWWkYxfGI> (Diakses Pada Tanggal 9 Oktober 2025).

³ Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 2 ayat (1)

⁴ <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/> (Diakses Pada Tanggal 9 Oktober 2025).

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka (11) juga menjelaskan bahwa pemagangan merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan yang lebih berpengalaman.⁵

Penelitian ini berfokus pada analisis kekosongan hukum dalam pengawasan program magang luar negeri, dengan meninjau kasus dugaan TPPO mahasiswa Indonesia di Hungaria. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana ketidaktegasan hukum menyebabkan lemahnya tanggung jawab lembaga penyelenggara dan kurangnya perlindungan bagi mahasiswa yang mengikuti magang internasional.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Melisa Goreti Tiara Saisap, Caecilia J. J. Waha, dan Imelda A. Tangkere (2025) dalam jurnal berjudul "*Perlindungan Hukum terhadap Hak Upah Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017,*" lebih menitikberatkan pada perlindungan pekerja migran resmi, bukan mahasiswa magang. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kebaruan (novelty) dengan melihat mahasiswa magang sebagai kelompok rentan yang dapat menjadi korban perdagangan orang akibat lemahnya pengawasan hukum dan tidak jelasnya status hukum mereka.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi akademik berupa usulan pembentukan regulasi baru atau perubahan terhadap undang-undang yang sudah ada, agar dapat mencakup program magang internasional dalam kerangka perlindungan tenaga kerja nasional. Dengan mempertimbangkan berbagai isu tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara rinci kekosongan hukum dalam pengawasan program magang luar negeri melalui studi kasus dugaan TPPO mahasiswa Indonesia di Hungaria, serta merumuskan langkah-langkah normatif dan kebijakan hukum yang dapat dijadikan dasar bagi pembentukan peraturan baru guna memperkuat sistem perlindungan hukum bagi mahasiswa Indonesia yang mengikuti program magang internasional, agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum secara normatif adalah suatu jenis penelitian dengan mempelajari referensi hukum yang hanya melibatkan pengkajian terhadap sumber-sumber pustaka atau data yang bersifat sekunder saja.⁶

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap peserta magang luar negeri. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap mahasiswa Indonesia di Hungaria sebagai contoh konkret lemahnya pengawasan hukum dalam program magang internasional.

⁵ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (11).

⁶ Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis mengenai kekosongan hukum dalam pengawasan program magang luar negeri serta menganalisis akibat hukum dan upaya pembenarannya berdasarkan ketentuan peraturan yang ada.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan,⁷ atau studi dokumen (documentary study) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti: Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta artikel berita terkait kasus magang di Hungaria.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menafsirkan data secara mendalam untuk menemukan kekosongan norma, kelemahan struktur pengawasan, serta memberikan rekomendasi normatif dalam pembentukan regulasi baru. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara peraturan yang berlaku dengan realitas hukum di lapangan.

PEMBAHASAN

Kronologi Kasus Magang Ke Hungaria

Kasus dugaan kejahatan perdagangan manusia dengan cara menawarkan program magang ke Hungaria dimulai pada tahun 2022. Saat itu, sekumpulan mahasiswa dari beberapa politeknik di Indonesia mendapat tawaran untuk ikut serta dalam program magang internasional. Tawaran tersebut disampaikan oleh perusahaan bernama PT M, yang mengklaim telah memiliki kerja sama resmi dengan beberapa universitas negeri.⁸

Menurut penjelasan Khansa Fadli Hutomo, yang merupakan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan juga pendamping korban, PT M menawarkan program magang ini dengan janji gaji yang tinggi, asuransi, dan gelar tambahan setelah program selesai. Untuk meyakinkan mahasiswa yang tertarik, PT M juga disebutkan telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan pihak universitas. Dilaporkan bahwa terdapat 18 mahasiswa yang menjadi korban dari program ini, yang berasal dari Politeknik Negeri Batam, Politeknik Negeri Sriwijaya, dan Politeknik Negeri Kupang.⁹

Setelah proses rekrutmen dan seleksi administratif selesai, mahasiswa-mahasiswa tersebut diberangkatkan ke Hungaria untuk mengikuti program magang pada tahun 2022. Namun, setibanya di negara tersebut, keadaan yang dihadapi ternyata

⁷Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum* (Cet. ke-3). Bandung: Citra Aditya Bakti., hlm. 81.

⁸ <https://share.google/3ZlsZrrrcWWkYxfGI> (Diakses Pada Tanggal 9 Oktober 2025).

⁹ Ibid

sangat berbeda dari apa yang dijanjikan sebelumnya. Salah satu korban yang berinisial AS menyebutkan bahwa setelah sampai di Hungaria, ia ditempatkan di perusahaan bernama Worknet KFT, yang bekerja di bidang layanan listrik.¹⁰

Di perusahaan tersebut, AS dipaksa untuk menandatangani kontrak kerja sepihak yang seluruh isinya ditulis dalam bahasa asing dan tanpa tawar-menawar. Kontrak itu mengatur jam kerja yang melebihi batas wajar, tidak memberikan hak libur, serta tidak memberikan kejelasan mengenai pembayaran gaji. AS juga mengungkapkan bahwa jika kontrak tidak ditandatangani, maka peserta akan dipulangkan tanpa jaminan untuk tiket atau biaya pulang.¹¹

Saat disana, jika kontrak kerja tidak ditandatangani, peserta akan dipulangkan tanpa ada jaminan. Selama magang, para peserta tidak mendapatkan pengalaman belajar seperti yang dijanjikan. Sebaliknya, mereka diperlakukan seperti buruh kasar, melakukan pekerjaan seperti menjadi signal flagman dan tugas fisik lainnya seperti menggali untuk saluran listrik.¹²

Keadaan semakin buruk ketika pada 15 Januari 2023, perusahaan Worknet KFT di Hungaria memutuskan hubungan kerja dengan semua peserta magang dari Indonesia secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Korban AS dan peserta lainnya kemudian meminta pertanggungjawaban kepada PT M sebagai penyedia program magang, namun perusahaan itu hanya menawarkan pindah ke perusahaan lain tanpa kejelasan soal posisi dan kontrak baru.¹³

Merasa tidak ada kepastian dan perlindungan, AS akhirnya memilih untuk meminta pulang ke Indonesia. Namun, PT M menolak dengan alasan tidak punya uang untuk memulangkan peserta yang ingin berhenti. Akibatnya, AS harus membayar sendiri untuk kembali ke Indonesia.¹⁴

Setelah kembali, AS melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri. Laporan ini teregister dengan nomor LP/B/189/VI/2024/SPKT/Bareskrim Polri, yang dibuat pada 10 Juni 2024. Dalam laporan itu, terlapor berinisial H, yang merupakan salah satu pejabat di PT M.¹⁵

Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI), Khansa Fadli Hutomo, menyatakan bahwa pengaduan ini dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi serta mendorong pemerintah memperbaiki sistem pengawasan terhadap program magang luar negeri, dengan menegaskan bahwa pelaporan ini bukan hanya untuk para korban, tetapi juga agar tidak ada lagi mahasiswa Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia dengan dalih magang internasional.¹⁶

Analisis Kekosongan Hukum dalam Pengawasan Program Magang Luar Negeri

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

Kasus magang di Hungaria menunjukkan adanya perbedaan antara tujuan pendidikan dari program magang dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dugaan adanya perdagangan orang dalam situasi ini mengungkapkan kelemahan dalam sistem hukum yang seharusnya melindungi mahasiswa magang di luar negeri. Kekosongan hukum ini muncul karena lemahnya struktur, isi, dan budaya hukum seperti yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman. Belum ada lembaga yang secara tegas bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan magang internasional.

Saat ini, tanggung jawab pengawasan terbagi di beberapa lembaga, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, tidak ada koordinasi yang jelas dan sistematis di antara lembaga-lembaga ini. Ketika program magang dianggap sebagai bagian dari kegiatan akademik, maka tanggung jawab pengawasan hanya diserahkan kepada perguruan tinggi, sementara aspek perlindungan bagi pekerja diabaikan. Akibatnya, ada tumpang tindih dalam kewenangan yang menyebabkan kurangnya pengawasan hukum terhadap pelaksanaan program magang di luar negeri.

Belum ada aturan yang secara jelas mengatur program magang di luar negeri untuk mahasiswa. Kurangnya kesadaran tentang hukum di lembaga pendidikan dan peserta magang menjadi salah satu penyebab utama adanya kekosongan hukum ini. Banyak universitas yang hanya mengejar kesempatan internasional tanpa memikirkan keselamatan dan perlindungan hukum bagi mahasiswanya. Mahasiswa kerap kali menandatangani kontrak tanpa memahami isi dan dampaknya, biasanya dalam bahasa asing. Rendahnya kesadaran hukum ini menguatkan pandangan Friedman bahwa jika budaya hukum masyarakat tidak mendukung, maka hukum yang ada tidak akan berjalan dengan baik.

Kekosongan hukum juga terlihat dari tantangan dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, di mana Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap individu yang merekrut atau mempekerjakan orang lain untuk dieksploitasi dapat dihukum sebagai pelaku perdagangan manusia. Namun, dalam kasus di Hungaria, mahasiswa tidak dianggap sebagai pekerja migran resmi, sehingga penegakan hukum menjadi kurang optimal. Padahal, ada unsur eksploitasi yang terjadi karena mahasiswa dipaksa bekerja di luar kesepakatan awal, menandatangani kontrak sepihak, dan berada dalam kondisi kerja yang buruk. Maka menunjukkan adanya celah antara regulasi ketenagakerjaan dan perlindungan mahasiswa, yang menjadikan mahasiswa rentan terhadap praktik eksploitasi lintas negara.¹⁷

Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan yang menjadi dasar hukum untuk kegiatan magang dalam Pasal 1 angka (11) hanya menjelaskan bahwa magang adalah bagian dari sistem pelatihan kerja

¹⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO Pasal 2 ayat (1)

yang diadakan secara terpadu di antara lembaga pelatihan dan praktik kerja di bawah pengawasan. Namun, ketentuan ini tidak mencakup cara pelaksanaan magang antar negara.¹⁸

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang (UU Cipta Kerja) yang mengubah banyak ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan juga belum memberikan ketentuan jelas tentang cara pelaksanaan dan pengawasan program magang di luar negeri. UU Cipta Kerja memang menambah peraturan tentang pelatihan kerja dan hubungan kerja yang fleksibel, tetapi tidak secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi mahasiswa atau peserta magang internasional. Hal ini menunjukkan bahwa ada kekosongan norma dalam hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan magang lintas batas negara.¹⁹

Ketidakadaan aturan khusus ini menjadikan posisi mahasiswa magang menjadi tidak jelas secara hukum: mereka tidak dianggap pekerja penuh yang dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan maupun UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tetapi juga tidak hanya sebagai peserta pendidikan karena terlibat dalam kegiatan produktif. Akibatnya, hak-hak dasar mereka tidak terlindungi oleh sistem hukum nasional.

Situasi ini memerlukan adanya pembaruan peraturan untuk menutupi celah hukum tersebut. Pemerintah harus membuat peraturan khusus terkait pelaksanaan program magang luar negeri untuk mahasiswa, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri, yang mencakup mekanisme perizinan, tanggung jawab lembaga penyelenggara, dan perlindungan hukum selama mahasiswa berada di luar negeri.

Oleh karena itu, perlu dibentuk sistem pengawasan yang terpadu antara Kemendikbudristek, Kemnaker, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Kementerian Luar Negeri. Hal ini agar setiap program magang internasional yang diadakan oleh lembaga pendidikan atau pihak swasta mendapatkan izin dan pengawasan resmi dari pemerintah.

Sehingga kekosongan hukum dalam pengawasan program magang luar negeri disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar-instansi, ketiadaan norma hukum yang khusus, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan lembaga pendidikan dan mahasiswa. Pembaruan peraturan dan pembentukan mekanisme pengawasan yang terpadu menjadi hal yang mendesak untuk memperkuat sistem perlindungan hukum bagi mahasiswa Indonesia yang mengikuti program magang internasional, agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.

PENUTUP

¹⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pasal 1 angka (11)

¹⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang (UU Cipta Kerja)

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada program magang mahasiswa Indonesia di Hungaria, dapat disimpulkan bahwa kekosongan hukum dalam pengawasan program magang luar negeri terjadi akibat lemahnya struktur, substansi, dan budaya hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Ketidakjelasan pembagian kewenangan antarinstansi seperti Kemendikbudristek, Kemnaker, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Kementerian Luar Negeri menyebabkan tidak adanya mekanisme pengawasan terpadu terhadap program magang internasional. Selain itu, belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur kegiatan magang luar negeri bagi mahasiswa menjadikan posisi mereka rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak penyelenggara. Mahasiswa yang seharusnya mendapatkan pengalaman pendidikan justru terjebak dalam praktik kerja paksa yang melanggar hak asasi manusia dan prinsip dasar perlindungan tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan pembentukan sistem pengawasan hukum yang komprehensif dan terintegrasi, agar program magang luar negeri tidak lagi menjadi celah terjadinya pelanggaran hukum, melainkan benar-benar menjadi sarana pengembangan kompetensi yang aman dan bermartabat bagi mahasiswa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hilmy, M. R. "Analisis Komprehensif Izin Tinggal Terbatas bagi Peserta Magang Akademik dan Profesional di Indonesia." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 4, no. 1 (2025): 1587-1597.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.*
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.*
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.*
- Melati, D. "Evaluasi Pelaksanaan Magang Mahasiswa Vokasi untuk Peningkatan Kualitas Program Magang di Kampus Politeknik Jakarta Internasional." *ECo-Fin* 6, no. 2 (2024): 290-302.
- Muhammad, A. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. ke-3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nurillah, M. A., A. Ashghor, and M. P. L. Melanie. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Perdagangan Orang Berkedok Program Magang Mahasiswa di Jerman: Kajian atas Modus Operandi dan Tantangan Hukum." *Jurnal Keamanan Nasional* 11, no. 1 (2025): 113-128.
- Nurmalasari, I. S., and I. Wijayanto. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Ferienjob di Jerman berdasarkan Perspektif Keadilan." *Bookchapter Hukum dan Lingkungan* 2 (2025): 431-453.

- Nusa Putra University. "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial." Diakses pada 9 Oktober 2025. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.
- Putri, E. A. H., and N. M. I. Pratiwi. "Peningkatan Keterampilan Administratif dan Komunikasi Lintas Budaya melalui Program Magang Internasional di Walailak University, Thailand." *Krepa: Kreativitas Pada Abdimas* 6, no. 10 (2024).
- Saisap, M. G. T., C. J. J. Waha, and I. A. Tangkere. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Upah Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Manusia* 9, no. 1 (2025): 45–57.
- Soekanto, S., and S. Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.